

“PELAKSANAAN KEWENANGAN YUDISIAL BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU “

Mohammad Ali¹

Universitas Muria Kudus

Mohaly.pati@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah salah satu ciri dari negara demokratis. Indonesia menetapkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam penyelenggaraannya diatur dengan Undang-Undang nomor Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak karena memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Penyelenggaraan pemilu yang memunculkan kontestasi selalu diwarnai permasalahan seperti pelanggaran dan sengketa baik sengketa proses maupun sengketa hasil pemilu. Untuk mengetahui permasalahan pemilu khususnya sengketa proses diperlukan penelitian tentang mekanisme dan atau tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan mengawasi, menyelesaikan, dan memutus pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

Penelitian dilaksanakan untuk memotret dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.

Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu meliputi permohonan penyelesaian sengketa pemilu, verifikasi, penyelesaian sengketa proses pemilu.

Kata kunci : *Permohonan, Verifikasi, Mediasi, Adjudikasi.*

1. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

"IMPLEMENTATION OF BAWASLU JUDICIAL AUTHORITY IN COMPLETING ELECTION DISPUTES ELECTION PROCESS "

Mohammad Ali¹

Universitas Muria Kudus

Mohaly.pati@gmail.com

ABSTRACT

Elections are one of the characteristics of a democratic country. Indonesia stipulates that elections are held every five years as mandated by the 1945 Constitution and in its implementation regulated by Law number 2017 concerning General Elections. The 2019 election is a simultaneous election because it elects members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, Regency / City DPRD as well as the election of the President and Vice President.

Election implementation that raises contestation is always colored by problems such as violations and disputes, both process disputes and election results disputes. To find out election problems, especially process disputes, it is necessary to research the mechanism and or procedures for dispute resolution of the electoral process by Bawaslu as the election organizer who is given the authority to supervise, resolve, and decide on violations that occur during the stages of election administration.

The research was conducted to photograph and find out how the election process dispute resolution by Bawaslu. The research method used is the method of library research and field research methods by conducting interviews, observation, and document collection.

The procedures for the resolution of election process fees carried out by Bawaslu include requests for election dispute resolution, verification, election process dispute resolution.

Keywords: Request, Verification, Mediation, Adjudication.

1. Student of Law Master of Muria Kudus University.